

	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS			
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (S O P) PENDAFTARAN LINTAS PROGRAM STUDI (CROSS ENROLLMENT)			
No. Dokumen	Tanggal Pembuatan	Tanggal Revisi	Tanggal Implementasi	Disahkan Oleh
FAK.33	24/01/2017	21/12/2020	03/01/2021	Dekan FISIP Unand

1. TUJUAN

SOP ini bertujuan sebagai acuan untuk menambah kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan bakatnya dan memperluas penguasaan mahasiswa terhadap IPTEKS sesuai dengan perkembangan dalam dunia Pendidikan dan dunia kerja.

2. DEFINISI

Pendaftaran lintas program studi (cross enrollment) adalah pendaftaran mata kuliah di luar program studi di lingkungan Unand sebagai mata kuliah pilihan yang bersifat intersipliner.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur aktivitas Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

4. PROSEDUR DETAIL

a. Ketentuan Pendaftaran Lintas Program Studi

1. Pendaftaran lintas program studi dapat dilaksanakan pada semester V atau VI tergantung pada struktur kurikulum program studi.
2. Mata kuliah pendaftaran lintas program studi bersifat pilihan bagi mahasiswa yang mengambil.
3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan pada beberapa program studi lain.
4. Program studi dapat menawarkan dan/atau meminta mata kuliah untuk dilaksanakan pada pendaftaran lintas sesuai permintaan mahasiswa.
5. Dosen pengampu mata kuliah pada pendaftaran lintas dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan menggabungkan peserta baik mahasiswa dalam maupun luar program studi.
6. Apabila jumlah mahasiswa melebihi batas yang ditentukan dalam satu kelas maka dosen atas persetujuan Ketua Program Studi diperbolehkan membuka kelas paralel.
7. Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti pendaftaran lintas program studi yaitu disetujui oleh dosen penasehat akademik
8. Masa belajar mahasiswa pada pendaftaran lintas program studi hanya dizinkan 1 (satu) semester.
9. Beban belajar mahasiswa pada pendaftaran lintas program studi maksimal 20 sks.

b. Pelaksanaan Pendaftaran Lintas Program Studi

1. Mahasiswa membuat surat permohonan untuk meminta persetujuan mengikuti pendaftaran lintas program studi (cross enrollment) kepada Dosen Pembimbing Akademik dan diketahui oleh Ketua Jurusan.
2. Setelah mendapat persetujuan dari dosen PA dan Ketua Jurusan, mahasiswa melakukan registrasi online di website UPT MBKM (<http://merdeka.akademik.unand.ac.id>) dengan mengupload bukti dokumen persetujuan PA dan ketua jurusan. Setelah mendaftar secara online, mahasiswa menginputkan nama mata kuliah yang akan diambil di prodi lain melalui web Sipena (<http://layanan.akademik.unand.ac.id>).
3. Dengan menyesuaikan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan oleh Unand, maka mahasiswa mengikuti perkuliahan dan penilaian di prodi lain.
4. Hasil penilaian mata kuliah akan direkognisi/equivalensi dengan mata kuliah pilihan yang ada di prodi oleh ketua program studi.
5. Mahasiswa mendapatkan nilai akhir dari hasil perkuliahan tersebut.

